

Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) dalam Hadis Rasulullah Saw

Samsinar Hasibuan, Jumni Nelli, Zulfahmi
Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: samsinarhsb88@gmail.com, jumni.nelli@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the concept of Khitbah (Seeing a proposal) in the Hadith of the Prophet Muhammad. The research method is library research, by reading, reviewing journals, books that are related to the discussion. The results of the discussion in this article are Khitbah means expressing a request to marry a man with a woman or vice versa or only through a trusted intermediary can also be done without seeing her face, can also see the woman who is proposing and it can be seen that the law of marriage is not mandatory.

Key Words: *Sermons; Hadith of the Prophet Muhammad*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) Dalam Hadis Rasulullah Saw. Adapun metode penelitian, adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan membaca, menelaah Jurnal-jurnal, buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan. Hasil pembahasan dalam ertikel ini adalah Khitbah berarti mengekspresikan permintaan untuk menikahi pria dengan wanita atau sebaliknya atau hanya melalui perantara yang tepercaya juga dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya serta dapat diketahui bahwa hukum peminangan bersifat tidak wajib.

Kata Kunci: *Khitbah; Hadits Nabi Muhammad SAW*

Pendahuluan

Manusia di hiasi dengan bermacam-macam nilai-nilai sehingga menjadi sebuah potensi kehidupan. Salah satunya adalah penghias manusia dengan berbagai kebutuhan dalam rangka mempertahankan kehidupan, yaitu berupa kebutuhan organik atau kebutuhan biologis agar manusia tetap bertahan menjalani kehidupan. Setiap manusia membutuhkan manusia lain sebagai pasangan, sebagai teman untuk berkomunikasi, sebagai tempat untuk berbagi perasaan suka dan duka, atau sebagai teman untuk bertukar pikiran. Di antara sekian banyak kebutuhan dasar manusia selain makan, minum, dan pendidikan, adalah pemenuhan kebutuhan hawa nafsu. Kebutuhan ini juga merupakan fitrah manusia. Oleh karena itu, agama menghendaki adanya pertemuan antara seorang pria dan seorang wanita, kemudian mengarahkan pertemuan tersebut agar terjadi “perkawinan”. (Zakaria, 2021).

Perkawinan adalah suatu hal yang menyangkut kehidupan manusia dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan memang menjadi sarana tepercaya untuk menjaga kelangsungan keturunan dan hubungan. Lebih dari itu, pernikahan juga merupakan faktor dalam menjamin kedamaian, cinta, dan kasih sayang bagi dua orang. Pentingnya perkawinan yang disebabkan oleh kesucian ikatan memerlukan respon yang sebaik-baiknya sesuai tuntunan Islam, agar kesakralan perkawinan tetap terjaga dan harapan terbaik dalam perkawinan dapat tertuju. Oleh karena itu, Islam menetapkan banyak langkah yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan sebelum menikah. Aturan yang diperbolehkan sebelum menikah adalah pendahuluan yang disebut khitbah (lamaran). Ini merupakan bentuk manifestasi dari sifat Allah yang Maha Bijaksana dengan menetapkan akad nikah dengan hukum-hukum awalnya (khitbah), karena akad ini merupakan akad yang paling berisiko dan akad ini merupakan akad awal kehidupan manusia (Muhammad Ali Wafa, 2021). Pernikahan harus berdiri dengan fondasi dan prinsip yang kuat, tahapan

untuk menuju pernikahan diantaranya adalah melamar atau mengkhitbah, yaitu cara seorang laki-laki menunjukkan dan mengabarkan keseriusannya untuk menikahi seorang perempuan dengan mendatangi keluarga perempuan. Penyampaian niat tersebut bisa disampaikan langsung oleh si laki-laki atau melalui wakilnya, jika si perempuan menerima maka tahapan-tahapan lain menuju pernikahan akan dilanjutkan (Aufi Imaduddin, Mir'atul Firdausi, Tiyan Iswahyuni, 2021).

Setelah ada kata sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan antara kedua belah pihak. Biasanya khitbah dilakukan sebagai formalitas karena masing-masing pihak sudah sama-sama sepakat untuk menikah (Agus Ari Wibowo, 217). Adat lamaran/tunangan ini ada yang sukses sampai ke jenjang perkawinan, namun ada juga yang kandas ditengah jalan tanpa membuahkan hasil yang mereka idam-idamkan, dan tak jarang malah menimbulkan sengketa antar keluarga, sudah menjadi rahasia umum pertunangan yang batal adalah ajang percorengan martabat (Mahmudin Hasibuan, 2021). Biasanya dalam tradisi masyarakat Indonesia, ketika acara khitbah, ada hadiah yang harus dibawa yang disebut sebagai pengikat (Khoirul Fahmi, 2020). Khitbah memiliki beberapa persyaratan. Persyaratan mustahsinah, yaitu persyaratan yang berupa “anjuran” (tidak wajib) seorang pria yang akan meminang perempuan untuk memeriksa perempuan yang akan dipinangnya, apakah sudah sesuai harapannya atau belum, demi menjamin kelangsungan hidup dari sebuah rumah tangga yang harmonis (Khoirul Fajri, 2021).

Oleh karena itu, disini penulis tertarik untuk membahas mengenai tentang Konsep Khitbah (Memandang Perempuan) Dalam Hadis Rasulullah Saw. Hal ini akan lebih menarik karena zaman sekarang pada umumnya masyarakat Indonesia tidak mengikuti sunnah Rasul yang terdapat pada Hadist Rasulullah Saw.

Metode Penelitian

Kajian ini dikategorikan penelitian perpustakaan (*library research*) karena data yang diteliti bersumber kepada kitab-kitab hadis, buku, Jurnal-jurnal, dan hasil penelitian sarjana dan ulama muslim. Data yang digunakan terbagi dua, data primer dan sekunder. Data primer mencakup hadis-hadis Rasul yang membicarakan Khitbah. Data sekunder sebagai pendukung data primer, diambil dari buku dan hasil penelitian relevan yang berhubungan dengan fokus kajian. Analisis data menggunakan metode analisis teks. Hadis-hadis tentang Khitbah dikumpulkan kemudian dianalisis satu persatu isi kandungannya, maksud dan tujuannya sehingga jelas tentang Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) Dalam Hadis Rasulullah Saw.

Hasil dan Pembahasan

Teks hadis dan Terjemahan

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا
خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ)
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَلَهُ شَاهِدٌ : عِنْدَ
التِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَةَ، وَابْنِ حِبَّانَ : مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ
بْنِ مَسْلَمَةَ.

Artinya: “Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian tubuhnya yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan. (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Hadits

shahih menurut Hakim, Hadits ini mempunyai saksi dari hadits riwayat Tirmidzi dan Nasa'i dari al-Mughirah. Begitu pula riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadits Muhammad Ibnu Maslamah)" (Ibnu Hajar Al-Asqalani, t.th).

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرِي أَنْ

يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: *Dari Al Mughirah Bin Syu'bah, dia meminang seorang wanita Nabi Saw bersabda, "Lihatlah dia! karena hal itu akan lebih melanggengkan perkawinan kalian berdua". (HR. Tirmidzi dan Nasa'i)*

Takrijul Hadis/ Kritik Hadis

Dari dua hadis diatas menjelaskan bahwa inti dan maknanya sama, namun tujuannya tidak berbeda. Hadist Riwayat. Ahmad, Abu Daud, Rijalnya terpercaya dan al-Hakim mengatakan: Shahih (Imam Ash-Shan'ani, t.th).

Makna Hadis Secara umum

Sebelum membahas hadis secara rinci penulis mendefenisikan tentang khitbah. Peminangan dalam Ilmu fiqh dikenal dengan istilah khitbah, secara etimologi berasal dari suku kata yaitu *khathaba, Yakthubu, khatban, wa khitbatan perkawinan* (Sayyid Sabiq, 1977) artinya adalah pinangan . Adapun secara istilah khitbah adalah :

طلب الرجل يد امرأة معينة للتزوج بها والتقدم اليها نويها ببيان حالة
ومفاوضتهم في امر العقد ومطالبة ومطالبهم بشاعنه²⁴

“Permintaan seorang pria kepada seorang wanita tertentu secara langsung untuk memperistrikannya atau kepada walinya dengan menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan mereka dengan masalah akad, harapan-harapannya dan harapan mereka mengenai perkawinan (Sayyid Sabiq, 1977)

Pengertian yang lain :

طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس

“Seorang pria meminta kepada seorang wanita untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat” (Sayyid Sabiq, 1977).

Dari pengertian di atas mengisyaratkan adanya keterkaitan antara peminang dengan tradisi yang berlaku di masyarakat. Pada pokoknya pinangan itu senantiasa datang dari pihak pria kepada wanita secara langsung maupun melalui walinya seringkali disertai dengan ‘urf (kebiasaan) yaitu tradisi-tradisi adat setempat yang tidak diatur dalam syari’ah, pada prinsipnya ‘urf dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syari’ah. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, Khitbah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Khitbah Sharih (terang-terangan)

Khitbah sharih yaitu khitbah yang dilakukan dengan permintaan atau ungkapan keinginan secara jelas atau terang-terangan. Seperti ketika Khatib berkata: saya ingin menikah dengan fulanah.

b. Khitbah Ta'rid (sindiran)

Khitbah Ta'rid (sindiran) adalah Khitbah yang dilakukan dengan sindiran untuk melamar perempuan yang disukainya. Seperti ucapan Khatib: sesungguhnya kamu perempuan yang layak untuk dinikahi (Wahbah Az-Zuhaili, t.th).

Berbicara mengenai penyampaian dalam melamar, dengan melihat kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membuat segalanya menjadi mudah sehingga muncul pertanyaan, Bolehkah mengkhitbah melalui sms, telpon, e-mail, dan lainnya? hukumnya boleh mengkhitbah (melamar) lewat SMS atau media komunikasi yang lain, karena ini termasuk mengkhitbah lewat tulisan (kitabah) yang secara syar'i sama dengan khitbah lewat ucapan. Sedangkan dalam kitab Al-Fiqh al-Manhaji „ala allImam asy-Syafi'I karya Musthafa alMugha yang telah diterjemahkan oleh Misran, beliau menjelaskan menurut mazhab Syafi'I, khitbah itu diartikan sebagai permintaan lelaki yang meminang kepada wanita yang dipinang untuk dinikahi (Musthafa al-Mugha, 2012) Khitbah pada lazimnya dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita, tetapi tidak ada larangan wanita melamar laki-laki (Abu Al-Ghifari, 2003). Sebagaimana di bolehkan pula bagi wali wanita itu untuk menawarkan pernikahannya pada laki-laki. Sama saja apakah laki-laki yang dipinang itu jejak atau beristeri. Sejarah telah mencatat adanya seorang wanita yang menghibahkan (menyerahkan diri untuk dinikahi) kepada Rasulullah Saw dan Nabi tidak mengingkari perbuatan itu (Abd Nasir, 2009)

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa khithbah merupakan jalan untuk mengungkapkan maksud seorang ikhwan/akhwat kepada lawan jenisnya terkait dengan tujuan membangun sebuah kehidupan berumah tangga, baik dilakukan secara langsung (kepada calon) ataupun melalui perwakilan pihak lain. Di dalam Islam sendiri diajarkan tentang kriteria untuk memilih jodoh. Baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Tetapi kebanyakan hadist menjelaskan tentang kriteria-kriteria perempuan yang “baik” untuk dinikahi. Hadist yang terkait dengan hal ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis yang masyhur di antaranya adalah Imam Bukhori:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا

وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِنَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ بِذَاكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, beliau berkata, “wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya, carilah yang memiliki agama yang baik, maka engkau akan beruntung.” (HR. Abu Daud) (Hussein M. Yusuf, 1990).

Melihat calon isteri pada dasarnya hukumnya mandub (sunnah) menurut pendapat jumhur ulama (Imam Ash-Shan'ani, t.th). Adapun dari segi waktu, melihat calon isteri hukumnya boleh (mubah) sebelum khitbah, berdasarkan tunjukan (dalalah) bahasa dan dalil hadits Nabi Saw. Boleh pula dilakukan sesudah khitbah berdasarkan dalil hadits Nabi Saw. Secara bahasa, frase “*idza khataba ahadukum al-mar'ata*” hendaknya diterjemahkan secara benar menjadi “Jika seseorang dari kamu hendak mengkhitbah seorang perempuan” dan bukannya “Jika seseorang dari kamu telah mengkhitbah seorang perempuan.” Mengapa diartikan demikian, padahal dalam frase itu digunakan fi'il madhi (kata kerja lampau), yakni “*khataba*” bukan fi'il mudhari' (kata kerja kini dan akan datang) yakni

“*yakhthubu*”? hal itu terpulang pada pengertian khitbah itu sendiri, karena khitbah adalah *thalabul mar’ati li az-zawâj*, yaitu permintaan (seorang laki-laki) kepada seorang wanita untuk menjadi isterinya (Ibrahim Anis dkk, t.th). Padahal pada galibnya, tidaklah seorang lelaki itu meminta seorang perempuan untuk menjadi isterinya, kecuali setelah lelaki itu merasa mantap dan ridha dengan keadaan calon isterinya. Dan kemantapan dan keridhaan itu antara lain dihasilkan dari melihat calon isterinya. Maka, tunjukan (dalalah) bahasa ini menunjukkan, bahwa melihat itu dilakukan sebelum khitbah.

Dari segi penggunaan kata idza (jika), para ulama ahli bahasa Arab telah menjelaskan bahwa apabila dalam suatu kalimat terdapat fi’il madhi setelah kata idza, maka fi’il madhi itu dalam maknanya menunjukkan sesuatu yang akan datang (mustaqbal) (Syaiikh Musthafa al-Ghayalaini, t.th) Hadits itu dengan jelas menunjukkan bolehnya melihat perempuan sebelum mengkhitbahnya. Sabda Nabi Saw “*idzâ kâna innama yanzhuru ilayhâ li-khitbatihî*” (jika semata-mata dia melihat perempuan itu untuk khitbah baginya) menunjukkan bahwa terjadinya aktivitas melihat, adalah sebelum khitbah. Namun hal itu dibolehkan dengan syarat bahwa aktivitas melihat itu semata-mata untuk kepentingan khitbah, bukan untuk iseng atau main-main yang tanpa tujuan.

Imam ash-Shan’ani menyatakan, “Para ulama mazhab Syafi’i mengatakan, hendaknya melihat perempuan itu adalah sebelum khitbah, supaya kalau laki-laki itu tidak suka, dia dapat meninggalkan perempuan itu tanpa menyakiti hatinya, beda halnya kalau sesudah khitbah” bahwa secara syar’i mubah bagi seorang laki-laki untuk melihat perempuan calon isterinya sebelum terjadinya khitbah dari lelaki itu kepada pihak perempuan. Namun dalam melakukannya, tidak boleh dilakukan dengan berkhalwat (berdua-duan secara menyendiri).

1. Tatacara Menghitbah

Ada banyak cara yang bisa dilakukan seorang laki-laki untuk menunjukan keseriusan kepada wanita pujaannya. Islam telah mengemas itu semua secara syar’i, salah satunya melalui proses khitbah Seorang Muslim hendaknya memerhatikan beberapa hal dan tata cara khitbah yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Adapun ketentuan dan tata caranya adalah sebagai berikut: (a) Secara langsung yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan, seperti ucapan, “saya berkeinginan untuk menikahimu (b) Secara tidak langsung yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah kinayah. Dengan pengertian lain ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti pengucapan, “tidak ada orang yang tidak sepertimu.

2. Istimbath Fikih Hadist

Dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, berarti hukumnya mubah (Imam Hafiz Al-Mushannif, t.th). Akan tetapi, Ibnu Rusyd dengan menukil pendapat Imam Daud Al-Zhahiriyy, mengatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada hadits-hadits nabi yang menggambarkan bahwa pinangan (khitbah) ini merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam peminangan itu (Ibnu Rusyd, t.th). Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis.

3. Implikasi Hadis

Salah satu prinsip kehidupan dalam sosial kemasyarakatan adalah pernikahan yang merupakan sunnatullah bagi alam semesta, semua tumbuhan dan hewan (kawin). Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi bimbingan agama untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, oleh karenanya pernikahan adalah dorongan bagi setiap Muslim yang mampu dan yang tidak ingin jatuh dalam dosa (QS. al-Nisa : 4).

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Sebelum upacara pernikahan, seorang pria biasanya meminang atau berkhitbah kepada wanita yang akan menjadi istri. Khitbah berarti mengekspresikan permintaan untuk menikahi pria dengan wanita atau sebaliknya atau hanya melalui perantara yang tepercaya. Jika kedua belah pihak sepakat untuk menikah, maka peminangan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung (tersirat), dan dapat dipahami bahwa hukum peminangan bersifat tidak wajib (QS. al-Baqarah/2: 235).

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ
أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا
تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا
تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
حَلِيمٌ ۙ

Artinya : dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Praktik masyarakat saat ini menunjukkan bahwa peminangan adalah tahap awal yang hampir pasti akan dilakukan dari berbagai tahapan pernikahan, dengan proses sesuai dengan kebiasaan masing-masing daerah karena ada pesan moral dan etiket untuk memulai rencana membangun sebuah rumah tangga. Peminangan memiliki kandungan atau status (akibat) hukum, dalam arti masih ada batasan yang harus dijaga agar pasangan yang bertunangan tidak bisa bersama sampai upacara pernikahan (Zainuddin Ali, 2012). Sebagaimana sabda Nabi saw. "tidak ada pria dengan satu wanita kecuali ketiganya adalah setan.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam makalah ini adalah Khitbah berarti mengekspresikan permintaan untuk menikahi pria dengan wanita atau sebaliknya atau hanya melalui perantara yang tepercaya dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya dan dapat dipahami bahwa hukum peminangan bersifat tidak wajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Nasir, Saat Anda Meminang, Jakarta: Pustaka Azzam
- Abdurrohman. *Yahya, Risalah Khitbah*. Al Azah pres, 2017
- Abu Al-Ghifari, Pacaran Yang Islami Adakah? Bandung: Mujahid Press
- Abu Zahroh, Ahwalus Syakhsiyah, Beirut: Dar Fikr, th
- Agus Ari Wibowo, *Ta'aruf Khitbah Pernikahan Malam Pertama*, Sidoarjo: Genta Group Production
- Aufi Imaduddin, Mir'atul Firdausi, Tiyan Iswahyuni, *Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam*, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. 2, Oktober
- Darussalam, *Peminangan dalam Islam*, Jurnal, TAHDIS Volume 9 Nomor 2 Tahun 2018
- Fahmi, khoirul. *Mengukir peradaban*, (cv masyhida, 2020)
- Hussein M. Yusuf, *Memilih Jodoh Dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani)
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughum Maram Min Adillatil Ahkam*, (Surabaya:CV. Bonggol Indah, th
- Ibnu Rusyd, *Binayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid II*, Beirut: Darul Fikri, Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet. VI*; Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Ibrahim Anis dkk, *Al-Mu'jamul Wasith*, jld. I
- Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, jld. III
- Imam Hafiz Al-Mushannif, *Al-Muttaqin Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abu Dawud*, Beirut: Daar Ibn Hazm, Jilid II,
- Imam Wahyu Winaris, *Tuntunan melamar dan Menikah Islam*, Yogyakarta: sabda media, 2012)
- Khoirul Fajri, *Penetapan Wali Adhol dalam Pernikahan (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan KHI)*, Journal of Islamic Law El Madani Volume. 1 No. 1. Desember 2021, 12-30

Mahmudin Hasibuan, Tinjauan Hukum Tentang Anak Yang Lahir di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata, *Journal of Islamic Law El Madani* Volume. 1 No. 1. Desember 2021, 40-46

Muhammad Ali Wafa, *'Implementasi Khitbah Berbasis Takzim pada Pesantren Salafiyah Asyhariyah Curahlele Balung Jember'* (2021) Vol. 2 No. 2 *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember*

Musthafa al-Mugha, 2012, *Fikih Manhaji*, Diterjemahkan Misran, Yogyakarta: Darul Uswah

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'arabi, 1977, jilid 2

Syaikh Musthafa al-Ghayalaini dalam *Jami' ad-Durus al-'Arabiyah*, jld. III

Syaikh Musthafa al-Ghayalaini, *Jami' ad-Durus al-'Arabiyah*, jld. III Beirut : Syirkah Abna' Syarif Al-Anshari, cetakan ke-30, 1994.

Umar Taufiq Safaragha, *Al-Mu'jam fi al-I'rab*, Maroko : Darul Ma'rifah, 1993

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut Libanon: Daar Al-Fikr, Jilid 9

Zakaria, *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* ISSN 0216-4949 (Print) ISSN 2615-4870 (Online) Volume 16, Nomor 01, Januari 2021